



P U T U S A N

Nomor 615/Pdt.G/2012/PA.Tgrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai
“ **Penggugat**” ;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai
“ **Tergugat**”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca semua berkas perkara yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan pihak Penggugat dan alat bukti lainnya di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Bahwa Penggugat, dengan suratnya bertanggal 20 Maret 2012, mengajukan gugatan cerai yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tigaraksa, di bawah register Nomor: 615/Pdt.G/2011/ PA.Tgrs, tanggal 20

Maret 20012, yang isi selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Desember 2006, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Ciputat sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 1924/105/XII/2006 tanggal 29 Desember 2006;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di kediaman orang tua Istri, kemudian setelah anak pertama lahir tinggal di kediaman orang tua Suami.;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - a. ANAK I, Laki-laki, Umur: 4 Tahun
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak Bulan April 2007 yang lalu, rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - a. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
 - b. Tergugat melakukan KDRT, dipukul bagian wajah, lengan, dan bahu;;
5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas mencapai puncaknya terjadi sejak Bulan April 2008, terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, yang puncaknya Penggugat meninggalkan kediaman



bersama dan pulang ke rumah orang tua., kemudian antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;

6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi ;
7. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Ciputat, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Ciputat, untuk dicatat perceraianya ;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 - a. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
 - b. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat ;
 - c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor urusan Agama Kecamatan Kecamatan Ciputat dan Kantor urusan Agama kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
 - d. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

hal 3 dari 12halaman,PUT.No.:615/Pdt.g/2012/PA/Tgrs



Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, namun Tergugat telah tidak hadir di persidangan, walaupun berdasarkan berita acara relas panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sebanyak dua kali panggilan yaitu tanggal 03-04-2012 dan tanggal 18-04-2012 dan ketidak hadirannya tidak ternyata karena suatu halangan yang sah menurut hukum serta tidak mewakilkan kepada kuasanya yang sah ;-

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi yang diperintahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;-

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menasehati dan memberikan pandangan kepada Penggugat supaya sabar dan mengadakan ishlah/perdamaian dengan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya tersebut

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Gugatan penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

BUKTI TERTULIS ;

1. Foto Copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor ; 1924/105/XII/2006 tanggal 29 Desember 2006; yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, telah di nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya. Selanjutnya disebut (bukti P-1);



BUKTI SAKSI;

NAMA ; SAKSI I, umur ; 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan ; Karyawan swasta, bertempat tinggal di Tangerang Selatan; Dibawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :-

- Bahwa saksi adalah Paman Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat, hadir dalam acara pernikahannya yang sampai sekarang dikaruniai anak satu orang bernama: ANAK I, Laki-laki, Umur: 4 Tahun sekarang berada pada Tergugat;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memukul Penggugat, tidak memberi nafkah, tidak jujur dan tidak bertanggung jawab dengan keluarga serta Tergugat mempunyai wanita lain yang akhirnya Pengugat pergi dari tempat tinggal bersama sampai sekarang sudah berjalan 5 tahun lebih;
- Bahwa selama penggugat ditinggalkan tidak pernah ada Tergugat memberi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa saksi selaku paman Penggugat, sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka dan sudah sepantasnya mereka ini diselesaikan dengan perceraian ;

NAMA ; SAKSI II; umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan : Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Tangerang selatan. Dibawah sumpahnya saksi tersebut telah menerangkan sebagai berikut :

hal 5 dari 12 halaman, PUT.No.:615/Pdt.g/2012/PA/Tgrs



- Bahwa saksi adalah Teman dan tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat dan hadir dalam pernikahannya yang telah dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK I, Laki-laki, Umur: 4 Tahun sekarang berada pada Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah Tergugat tidak memberi nafkah, Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat, tidak jujur dan tidak bertanggung jawab dengan keluarga serta ada wanita lain;
- Bahwa akibat dari tersebut diatas yang akhirnya Pengugat pergi meninggalkan Tergugat menuju rumah saksi yaitu sejak awal tahun 2007 sampai sekarang ini tanpa ada komunikasi lagi;
- Bahwa sekedar saran, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami istri, namun tidak berhasil, dan menurut saksi rumah tangga mereka sudah sulit untuk disatukan kembali ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkan, sedangkan kepada Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;-

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti lagi, dan akhirnya mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada Gugatannya dan mohon supaya perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dimuka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang nomor :50 Tahun 2009 Tentang Perubahan ke dua Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, serta diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;-

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugatn tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi yang diperintahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat foto copy Kutipan Akta Nikah (bukti P-1), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan sah sejak tanggal 29 Desember 2006;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga perkara ini diproses hingga tahap putusan ;

Menimbang, bahwa posita yang mendasari Gugatan Penggugat tersebut antara lain adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi selama 5 tahun lebih, karena Tergugat pergi meninggalkan Pengugat ;

Menimbang, bahwa yang menjadi penyebab perselisihan tersebut antara lain, karena Tergugat tidak bertanggung jawab dengan keluarga dan sering mengingkari janji dan memukul serta Tergugat mempunyai wanita lain yang

hal 7 dari 12halaman,PUT.No.:615/Pdt.g/2012/PA/Tgrs



akhirnya terjadi cekcok dan Pengugat pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang sudah lebih dari 5 tahun, sehingga Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah tidak menanggapi, karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan-persidangan yang digelar untuk memeriksa perkara tersebut, walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut. Sehingga dengan demikian Tergugat harus dinyatakan dalam keadaan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR dan pasal 78 Rv Gugatan Penggugat tersebut di atas sepanjang tidak ternyata melawan hak dan cukup beralasan dapat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Gugatan Penggugat, dan untuk memenuhi amanat Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut dipersidangan di bawah sumpah, secara bersesuaian menerangkan bahwa sejak tahun 2007 yang lalu, Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan, karena Tergugat tidak memberi nafkah, sering tidak jujur dan kekerasan dalam rumah tangga serta ada wanita lain;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat tersebut juga menerangkan bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, dan pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;



Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan diatas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Maka itu menurut Majelis, untuk menghindarkan kedua belah pihak dari penderitaan batin yang berkepanjangan lebih baik keduanya dipisahkan dengan perceraian ;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan diatas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

Artinya : Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan.-

Dalam kitab Asshawi yang berbunyi :-

فان اختلف لم يوجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاقة

Artinya : “ Jika tidak ditemukan lagi cinta dan kasih sayang antara kedua suami isteri makaberpisah (bercerai) adalah jalan terbaik “.-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat, seluruhnya tidak melawan hak dan cukup beralasan dan Majelis Hakim juga berkeyakinan bahwa dalil Penggugat tersebut yang menyangkut perceraian telah terbukti dan sejalan dengan alasan perceraian yang dirumuskan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ; -

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan

hal 9 dari 12halaman,PUT.No.:615/Pdt.g/2012/PA/Tgrs



undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud pasal tersebut ; -

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat , -

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku serta Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk meghadap dipersidangan, tidak hadir ; -
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ; -
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Ciputat Kabupaten Tangerang Selatan dan kepada KUA. Kecamatan Tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -



Demikian dijatuhkan putusan ini dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. MUSIAZIR sebagai Hakim Ketua, Dra. NURHAYATI dan AHMAD BISRI, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis, dalam persidangan terbuka untuk umum yang didampingi oleh HIKMAH NURMALA, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ; -

KETUA

DRS. MUSIAZIR.

HAKIMANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

TI

Dra. NURHAYATI

AHMAD BISRI, SH

PANITERA PENGGANTI

HIKMAH NURMALA, SH

Perincian biaya :

hal 11 dari 12 halaman, PUT.No.:615/Pdt.g/2012/PA/Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Kepaniteraan Rp. 35.000,-

Biaya Proses Rp 350.000,-

Materai..... Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)